

**Peraturan
Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta
Nomor: 003/SK/YPBH/XI-2014**

STATUTA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Padang, 5 November 2014

**PERATURAN
BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
NOMOR: 003/SK/YPBH/XI-2014**

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA PADANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Universitas Bung Hatta adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
 - b. Bahwa dinamika pendidikan tinggi pada umumnya, khususnya Universitas Bung Hatta Padang berkembang demikian cepatnya sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal;
 - c. Bahwa Statuta Universitas Bung Hatta Padang Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan saat ini, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka diperlukan perubahan terhadap Statuta Universitas Bung Hatta Padang;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Padang tentang Statuta Universitas Bung Hatta Padang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
11. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara Nomor 85 tanggal 21 Februari 1981 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 84 tanggal 17 April 2007 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-80.AH.01.02 Tahun 2008 dan
12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bung Hatta sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001/SK/YPBH/IV-2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA PADANG TENTANG STATUTA UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG TAHUN 2014

Pasal 1

- (1) Statuta Universitas Bung Hatta merupakan pedoman dasar bagi penyelenggara kegiatan fungsional Universitas Bung Hatta, yang dipakai sebagai rujukan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Bung Hatta.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pengurus Yayasan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengurus Yayasan.
- (3) Sebutan Peraturan ini adalah Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta tentang Statuta Universitas Bung Hatta.

Pasal 2

- (1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku, maka peraturan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Semua peraturan/ketentuan yang telah ada pada saat berlakunya Statuta ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Statuta ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan atau Rektor sesuai kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Ketentuan dalam Statuta ini dapat diubah berdasarkan usulan dari Senat Universitas dan/atau Rektor.
- (2) Usulan Senat Universitas dan/atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan dipertimbangkan dalam rapat Senat Universitas yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Universitas.
- (3) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Yayasan untuk persetujuan dan pengesahan.

Pasal 4

- (1) Semua peraturan/ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan Statuta ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Statuta ini.
- (2) Peraturan Badan Pengurus Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 5 November 2014

Badan Pengurus

Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Ir. Fachri Ahmad, M.Sc.

Sekretaris,

d.t.o

Dr. Hasnul Fikri, M.Pd.

Lampiran : Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta
Nomor : 003/SK/YPBH/XI-2014
Tanggal : 5 November 2014

MUKADIMAH

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang proses pembangunan daerah Sumatera Barat khususnya, dan nasional umumnya, serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar tersedia lembaga pendidikan tinggi yang bermutu, maka pada Hari Senin tanggal 20 April 1981, Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara yang berkedudukan di Kota Padang mendirikan sebuah Universitas. Melalui rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas tanggal 1 Agustus 1996, nama Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara diganti dengan Yayasan Pendidikan Bung Hatta. Yayasan ini berbadan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan.

Universitas ini bernama Universitas Bung Hatta. Nama ini diambil dari panggilan akrab salah seorang Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Dr. Mohammad Hatta. Universitas Bung Hatta berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Universitas ini mempunyai visi menjadi perguruan tinggi unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia dengan misi melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademik dalam upaya mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyandang nama besar Dr. Mohammad Hatta, universitas ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkarakter rasional/akademis, agamis dan mempunyai kearifan lokal. Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional, Universitas Bung Hatta bertujuan: (i) menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional, berpikir kritis dan analitis, dan mempunyai semangat kewirausahaan, (ii) menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, bijaksana, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk memenuhi tuntutan dunia global, berlandaskan iman dan taqwa, (iii) menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, peradaban, dan kesejahteraan umat manusia, (iv) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut, sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, maka disusun Statuta Universitas Bung Hatta, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Statuta ini diharapkan dapat menjadi pedoman dasar bagi pengelolaan dan pengembangan universitas.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

- a. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional, sesuai dengan tujuan universitas, dan berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di universitas.
- b. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- c. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah dokumen perencanaan, pengembangan yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai Universitas Bung Hatta dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
- d. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah penjabaran Rencana Induk Pengembangan yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi yang akan ditempuh serta program yang akan dilaksanakan Universitas Bung Hatta dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah penjabaran Renstra yang berisi program, kegiatan, target kerja dan anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan Universitas Bung Hatta.

- f. Yayasan yang selanjutnya disebut Yayasan Pendidikan Bung Hatta adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- g. Universitas yang selanjutnya disebut Universitas Bung Hatta adalah perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui suatu badan penyelenggara perguruan tinggi.
- h. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada tingkat universitas.
- i. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- k. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
- l. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- m. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- n. Alumni adalah mahasiswa yang sudah tamat pendidikan di universitas.
- o. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- p. Badan Pengurus Yayasan adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.
- q. Rektor yang selanjutnya disebut Rektor Universitas Bung Hatta adalah pimpinan tertinggi universitas.
- r. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta.
- s. Direktur adalah pimpinan tertinggi di Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
- t. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

**BAB II
ASAS, VISI DAN MISI
Pasal 2**

Universitas Bung Hatta berasaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Visi Universitas Bung Hatta adalah menjadi perguruan tinggi unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia.

Pasal 4

Misi Universitas Bung Hatta adalah melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademik dalam upaya mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

**BAB III
IDENTITAS**

**Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 5**

- (1) Nama universitas ini adalah Universitas Bung Hatta yang didirikan pada tanggal 20 April 1981. Penulisan nama universitas tidak boleh disingkat.
- (2) Universitas berkedudukan di Padang, Sumatera Barat.

**Bagian Kedua
Lambang, Himne, Bendera dan Bahasa
Pasal 6**

- (1) Universitas Bung Hatta mempunyai lambang seperti gambar di bawah ini:



- (2) Arti lambang di atas adalah sebagai berikut:
- a. **bentuk segi lima** melambangkan bahwa universitas berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;
 - b. **sayap** melambangkan pengembangan ilmu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sayap terdiri dari 20 lembar yang melambangkan tanggal lahirnya universitas;
 - c. **empat buah akar** pada wadah menunjukkan bahwa universitas lahir pada bulan ke-4 (bulan April);
 - d. **angka 1981** menunjukkan bahwa universitas lahir pada tahun 1981;
 - e. **buku** melambangkan pengisian ilmu melalui pendidikan dan dengan ilmu generasi muda terangkat martabatnya;
 - f. **tiga jalur garis yang keluar dari buku** melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - g. **enam buah alur** melambangkan enam buah fakultas yang mula-mula dibuka;
 - h. **kuncup bunga melati** melambangkan generasi yang menuntut ilmu;
 - i. **padi** melambangkan bahwa universitas ikut menabur dan membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera;
 - j. warna kuning lambang keagungan cita-cita;
 - k. warna hijau lambang kesejahteraan;
 - l. warna hitam lambang kepastian dan tekad; dan
 - m. warna putih melambangkan kebersihan dan keluhuran.

Pasal 7

Universitas memiliki "Himne Universitas" yang merupakan lagu resmi universitas pada upacara Dies Natalis Universitas dan upacara resmi lainnya, sebagai berikut:

HIMNE UNIVERSITAS BUNG HATTA

Maestoso/Khidmat

Cipt. Yusaf Rahman

U ni ver si tas Bung Hat ta Per gu ru an Ting gi
Ta man il mu la hir kan pa ra sar ja na pen
jun jung bu da ya bang sa ab di i bu per ti
wi tum buh kan da ya dan cip ta di
si nar i man dan taq wa ber se ma rak kan bu
di hi dup su bur lah se la ma nya ja ya
lah se pan jang ma sa san jung lah ang kat lah
la lu u ni ver si tas pu ja an Bung Hat
ta con toh tladan ki ta 'nuju ma sa de pan Indo ne sia

Pasal 8

- (1) Bendera universitas berbentuk bidang persegi empat, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 yang berwarna biru tua (kode warna: ≠ 00008B) dengan lambang universitas di tengahnya.
- (2) Bendera fakultas juga berbentuk persegi empat dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 yang berlambang universitas di tengahnya dengan warna sebagai berikut:
 - a. Fakultas Ekonomi berwarna abu-abu (Kode warna: ≠ 808080).
 - b. Fakultas Hukum berwarna merah (Kode warna: ≠ FF0000).
 - c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna kuning muda (Kode warna: ≠ FFFF00).
 - d. Fakultas Ilmu Budaya berwarna putih (Kode warna: ≠ FFFFFFFF).
 - e. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan berwarna kuning tua (Kode warna: ≠ FFD700).
 - f. Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan berwarna biru (Kode warna: ≠ 0000FF).
 - g. Fakultas Teknologi Industri berwarna orange (Kode warna: ≠ FFA500).
 - h. Program Pascasarjana warna biru muda (Kode warna: ≠ 00BFFF).
 - i. Warna bendera untuk fakultas baru ditetapkan dan disahkan oleh Yayasan atas usulan Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 9

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan administrasi.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada program studi bahasa asing dan program studi lainnya jika diperlukan.

Bagian Ketiga
Nilai, Fungsi, Tujuan dan Prinsip
Pasal 10

Universitas diselenggarakan dengan menganut nilai-nilai karakter rasional/ akademis, agamis, dan mempunyai kearifan lokal.

Pasal 11

Universitas menyelenggarakan pendidikan dan memiliki fungsi:

- a. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi;
- b. melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta hubungan dengan lingkungan; dan
- e. mengembangkan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan universitas.

Pasal 12

Tujuan universitas adalah:

- a. menghasilkan lulusan berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi;
- b. menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual, dan bijaksana serta mempunyai semangat kewirausahaan dan kepekaan sosial yang tinggi;
- d. menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta;
- e. menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- f. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 13

Pengelolaan Universitas Bung Hatta didasarkan pada prinsip:

- a. nirlaba yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. akuntabilitas yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penjaminan mutu yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- d. transparansi yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
- e. akses berkeadilan yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik selama mengikuti persyaratan yang ditetapkan; dan
- f. efektivitas dan efisiensi yaitu kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

BAB IV**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN****Pasal 14**

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 15

- (1) Universitas menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sivitas akademika yang dilandasi oleh norma dan kaedah keilmuan serta nilai - nilai etika akademik.

- (2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaedah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V
SISTIM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
Pasal 16

- (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Universitas melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggung-jawaban kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh badan, satuan dan/atau sebutan lainnya yang menjalankan tugas untuk dan atas nama Rektor.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Pasal 17

- (1) Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi; dan
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

**BAB VI
ORGANISASI DAN TATA KELOLA**

**Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18**

- (1) Organisasi Yayasan terdiri atas Badan Pembina, Badan Pengurus, dan Badan Pengawas.
- (2) Organisasi Universitas terdiri dari Rektor, Senat Universitas, Satuan Pengawasan Internal, Unsur Pelaksana Akademik, Unsur Pelaksana Administrasi, Unsur Pelaksana Pengembangan Universitas, dan Unsur Penunjang.
- (3) Unsur Pelaksana Akademik terdiri atas fakultas, program pascasarjana, jurusan, program studi/bagian, lembaga, dan unsur lain yang dipandang perlu.
- (4) Unsur Pelaksana Administrasi berbentuk biro dan/atau sebutan lain.
- (5) Unsur Pelaksana Pengembangan Universitas terdiri dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas.
- (6) Unsur Penunjang terdiri dari perpustakaan, laboratorium, workshop, studio, kolam/kebun percobaan dan kapal latihan, pusat komputer, Pusat Pendidikan Bahasa Asing (PPBA), serta unsur lainnya yang diperlukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, perubahan, dan/atau pembubaran organisasi dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (6) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas serta disetujui dan disahkan oleh Yayasan.

**Bagian Kedua
Yayasan Pendidikan Bung Hatta
Pasal 19**

- (1) Yayasan Pendidikan Bung Hatta adalah badan hukum yang menyelenggarakan dan mengelola Universitas Bung Hatta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing organ Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Pasal 20

Yayasan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penjurangan calon Rektor untuk ditetapkan menjadi Rektor;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan universitas;
- c. melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan universitas;
- d. melakukan berbagai usaha dan mengusahakan sumber dana lain untuk pengembangan universitas;
- e. melakukan evaluasi terhadap kinerja Rektor;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan universitas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Pasal 21

Yayasan mempunyai wewenang:

- a. memutuskan dan mengesahkan penggunaan identitas Universitas Bung Hatta;
- b. memutuskan dan mengesahkan pembukaan, penutupan, atau penggabungan fakultas, jurusan, program studi, lembaga - lembaga, dan unit-unit akademik lainnya;
- c. memutuskan dan mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan;
- d. memutuskan kenaikan pangkat/golongan bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan;
- e. mempertimbangkan dan/atau mengesahkan pemberian sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. memutuskan penerimaan mahasiswa;
- g. memutuskan dan mengesahkan pengelolaan sarana, prasarana dan aset;
- h. memutuskan dan mengesahkan pengelolaan keuangan;
- i. memutuskan dan mengesahkan pemberian kesejahteraan bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Yayasan;
- j. memutuskan dan mengesahkan penyelenggaraan sistem informasi manajemen, akuntansi dan keuangan serta personalia;
- k. mempertimbangkan dan mengesahkan kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan pihak lain;

- l. memutuskan dan mengesahkan Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Program Kerja, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
- m. menetapkan dan melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Rektor;
- n. memutuskan dan melaksanakan pengangkatan pejabat sementara Rektor sebelum diangkat Rektor definitif, bilamana Rektor berhalangan tetap;
- o. memutuskan dan melaksanakan pengangkatan pejabat sementara Rektor sampai terpilihnya Rektor definitif, bilamana Rektor definitif belum terpilih sampai saat masa jabatan Rektor sebelum berakhir; dan
- p. mengesahkan pengangkatan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Biro dan Unit Pelaksana Teknis, serta unsur pimpinan lainnya.

Bagian Ketiga Pimpinan Universitas

Paragraf 1 Rektor Pasal 22

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul dan pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan melalui Badan Pengurus Yayasan.
- (3) Rektor mempunyai tugas:
 - a. menyusun Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - b. melaksanakan pengembangan universitas sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan;
 - d. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan;
 - e. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan tata peraturan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. membina hubungan dengan alumni, lingkungan universitas, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri;
 - g. menyampaikan laporan tahunan penyelenggaraan universitas kepada Yayasan; dan
 - h. menyampaikan laporan akhir jabatan ketika jabatan berakhir.

- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor berwenang:
- a. mengusulkan dan melaksanakan penggunaan identitas Universitas Bung Hatta setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas;
 - b. memutuskan dan melaksanakan kurikulum di setiap program studi;
 - c. memutuskan dan melaksanakan norma akademik;
 - d. mengusulkan dan melaksanakan pembukaan, penutupan atau penggabungan fakultas, jurusan, program studi, lembaga dan unit-unit akademik lainnya;
 - e. mengusulkan dan melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan serta pimpinan di lingkungan universitas;
 - f. mengusulkan dan melaksanakan kenaikan pangkat/golongan bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan;
 - g. memutuskan dan melaksanakan promosi jabatan dosen dan tenaga kependidikan;
 - h. memutuskan dan melaksanakan mutasi dosen dan tenaga kependidikan;
 - i. mengusulkan dan/atau memutuskan penjatuhan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. mengusulkan dan melaksanakan pengukuhan guru besar setelah mendapat persetujuan menteri dan menganugerahkan gelar doktor kehormatan;
 - k. mengusulkan, memutuskan, dan melaksanakan penerimaan mahasiswa;
 - l. mengusulkan dan melaksanakan pengelolaan sarana, prasarana, dan aset;
 - m. mengusulkan dan melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - n. memutuskan kelulusan mahasiswa;
 - o. memutuskan dan melaksanakan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika;
 - p. memutuskan dan melaksanakan pemberian kesejahteraan bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Peraturan Yayasan;
 - q. mengusulkan dan melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - r. mengusulkan dan melaksanakan sistem informasi manajemen, akuntansi dan keuangan serta personalia;
 - s. mengusulkan dan melaksanakan kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan pihak lain;
 - t. mengusulkan dan melaksanakan Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Program Kerja, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;

- u. mengusulkan dan melaksanakan pengangkatan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Biro dan Unit Pelaksana Teknis serta unsur pimpinan lainnya; dan
 - v. mengesahkan komisi beserta tugas dan wewenang komisi-komisi Senat Universitas dan Fakultas.
- (5) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (kali) masa jabatan.
 - (6) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor memberi kuasa pada salah satu Wakil Rektor dan bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.
 - (7) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Sementara Rektor sebelum diangkat Rektor Defenitif.
 - (8) Bilamana Rektor tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, dan/atau melanggar aturan serta norma-norma yang berlaku, Yayasan dapat memberhentikannya sebelum masa jabatannya berakhir.
 - (9) Rektor tidak dibenarkan mempunyai rangkap jabatan.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan Yayasan.

Paragraf 2
Wakil Rektor
Pasal 23

- (1) Rektor dibantu oleh para Wakil Rektor yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor yang membidangi kegiatan akademik dan penjaminan mutu membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Wakil Rektor yang membidangi kegiatan administrasi umum, keuangan dan pengelolaan aset membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi umum serta pengelolaan aset.
- (4) Wakil Rektor yang membidangi kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan minat bakat, kreativitas, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, rasa kebangsaan mahasiswa dan

- pelayanan kesejahteraan mahasiswa serta merencanakan kerjasama dengan berbagai *stakeholders*.
- (5) Jumlah Wakil Rektor dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan universitas. Perubahan jumlah Wakil Rektor dan penamaan bidangnya ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan.
 - (6) Wakil Rektor dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Biro-Biro/Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dipimpin oleh Kepala Biro/UPT serta unit lainnya. Jumlah dan penamaan Biro/UPT serta unit lainnya ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan.
 - (7) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan.
 - (8) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan untuk bidang yang sama.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor yang disetujui oleh Badan Pengurus Yayasan.

**Bagian Keempat
Senat Universitas
Pasal 24**

- (1) Keanggotaan Senat Universitas terdiri dari :
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Direktur Pascasarjana;
 - d. Dekan;
 - e. Guru besar tetap;
 - f. 2 (dua) orang guru besar tidak tetap dari tiap fakultas; dan
 - g. 2 (dua) orang wakil dosen tetap dari tiap fakultas.
- (2) Senat Universitas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (3) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan.
- (4) Masa jabatan anggota senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali guru besar tetap.
- (5) Senat Universitas mempunyai tugas:
 - a. mempertimbangkan Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
 - b. Memberikan masukan kepada rektor mengenai kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan universitas dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya;
 - c. memberikan masukan kepada rektor mengenai kebijakan berkenaan dengan upaya pengembangan universitas di bidang akademik serta satuan-satuannya yang merupakan bagiannya;
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada standar nasional pendidikan;
 - e. mengevaluasi dan merumuskan kembali secara berkala peraturan-peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memberikan masukan kepada rektor mengenai kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik dan profesional tenaga dosen, peneliti, dan mahasiswa; dan
 - g. membentuk komisi dan merumuskan tugas dan wewenang komisi, baik pada tataran senat universitas maupun fakultas.
- (6) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Senat Universitas mempunyai wewenang:
 - a. mempertimbangkan penggunaan identitas universitas Bung Hatta yang diusulkan oleh rektor;
 - b. mempertimbangkan pelaksanaan kurikulum di setiap program studi;
 - c. mempertimbangkan norma akademik;
 - d. mempertimbangkan pembukaan, penutupan, atau penggabungan fakultas, jurusan, program studi, lembaga dan unit-unit akademik lainnya;
 - e. mempertimbangkan pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan serta pimpinan unit
 - f. mempertimbangkan usulan kenaikan pangkat dan jabatan ke lektor kepala dan guru besar;

- g. mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. mempertimbangkan pengangkatan guru besar dan pengukuhan pemberian doktor kehormatan
 - i. mempertimbangkan penerimaan mahasiswa dan kelulusan mahasiswa
 - j. mempertimbangkan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika;
 - k. mempertimbangkan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - l. mempertimbangkan sistem informasi manajemen, akuntansi dan keuangan, personalia;
 - m. mempertimbangkan kerjasama akademik dan/atau non-akademik dengan pihak lain;
 - n. mempertimbangkan statuta, rencana induk pengembangan, rencana strategis, program kerja, dan anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
 - o. mempertimbangkan calon rektor yang dijamin dan diseleksi oleh Yayasan
 - p. mempertimbangkan calon wakil rektor; dan
 - q. mempertimbangkan calon dekan/direktur pascasarjana.
- (7) Senat Universitas bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun, di luar sidang senat yang diadakan untuk penyelenggaraan upacara penganugerahan gelar doktor kehormatan, wisuda, dan dies natalis.
- (8) Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota senat. Senat membuat keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat. Bilamana tidak memperoleh kesepakatan, keputusan dianggap sah bila disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota senat yang hadir.
- (9) Dalam hal-hal tertentu, anggota senat dapat meminta kepada ketua senat untuk mengadakan rapat, atas usul paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) anggota senat.
- (10) Setiap keputusan Senat Universitas harus dimuat dalam lembaran keputusan dan dikodifikasikan setiap tahun.

Pasal 25

- (1) Senat Universitas mempunyai beberapa komisi, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, wewenang, dan tugas komisi-komisi diatur dengan Peraturan Universitas.

Bagian Kelima
Satuan Pengawasan Internal
Pasal 26

- (1) Satuan Pengawasan Internal merupakan organ universitas.
- (2) Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas, dan wewenang Satuan Pengawasan Internal diatur dengan Peraturan Rektor yang disetujui oleh Yayasan.

Bagian Keenam
Unsur Pelaksana Akademik

Paragraf 1
Fakultas
Pasal 27

- (1) Universitas mempunyai sejumlah fakultas yang masing-masing merupakan satuan pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Universitas mempunyai fakultas seperti tersebut di bawah ini:
 - a. Fakultas Ekonomi;
 - b. Fakultas Hukum;
 - c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - d. Fakultas Ilmu Budaya;
 - e. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan;
 - f. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan; dan
 - g. Fakultas Teknologi Industri.
- (3) Universitas dapat mendirikan, menggabungkan, menutup, dan/atau mengubah nama program studi dan/atau fakultas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, penggabungan, atau penutupan fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas untuk ditetapkan dan disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan.

Pasal 28

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dapat dibantu oleh Wakil Dekan.
- (2) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan.
- (4) Wakil Dekan dipilih dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Dekan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di fakultas;
 - b. memimpin penyelenggaraan administrasi dan mengembangkan kerjasama dengan instansi lain di dalam maupun luar negeri;
 - c. menyusun dan menetapkan rencana strategis serta pengembangan kebijakan dan sasaran mutu fakultas sebagai penjabaran terhadap visi dan misi;
 - d. mengembangkan budaya organisasi dan kerjasama serta budaya akademik seluruh sivitas akademika fakultas;
 - e. mengusulkan kurikulum yang dirumuskan oleh program studi/jurusan/bagian;
 - f. mengatur, membina, mengembangkan dan mengevaluasi unit-unit pelaksana akademik, administrasi dan penunjang akademik di bawahnya;
 - g. mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan fakultas;
 - h. menyelenggarakan rapat kerja fakultas secara berkala;
 - i. mengkoordinasikan pencapaian akreditasi program studi/jurusan/bagian di lingkungan fakultas;
 - j. mengkoordinasikan pengembangan program studi/jurusan/bagian dan/atau pembukaan serta penutupan program-program pendidikan di lingkungan fakultas;
 - k. melakukan pendataan dan kerjasama alumni fakultas;
 - l. melakukan pembinaan dan pengembangan sikap orientasi serta kegiatan mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, seni, budaya, olahraga, dan kesejahteraan di tingkat fakultas;
 - m. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan fakultas di akhir masa jabatan kepada Rektor; dan

- n. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan oleh Rektor untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (6) Wakil Dekan mempunyai tugas dan wewenang:
- membantu Dekan memimpin kegiatan sehari-hari dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - mengkoordinasikan rencana strategis di bidang keuangan dan anggaran, organisasi dan sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana program-program pendidikan di lingkungan fakultas;
 - mengkoordinasikan implementasi Sistem Informasi Akademik dan Administrasi, Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Informasi Alumni, Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Ekstrakuler, dan Sistem Manajemen Kuliah Kerja Nyata;
 - Mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu pada program-program pendidikan di lingkungan fakultas;
 - melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi di lingkungan fakultas;
 - mewakili Dekan dalam hal Dekan berhalangan; dan
 - melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan oleh Rektor dan/atau Dekan untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Dekan, Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor dan **disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan.**

Paragraf 2
Senat Fakultas
Pasal 29

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
- merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian dosen;
 - merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;

- d. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas; dan
 - f. memberi saran, pendapat, ataupun pertimbangan berkenaan dengan masalah - masalah yang diajukan kepada Senat Fakultas oleh pimpinan fakultas.
- (3) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
- a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Ketua jurusan/program studi/bagian;
 - d. Guru besar tetap yang berasal dari dosen tetap;
 - e. 2 (dua) orang guru besar tidak tetap dari tiap jurusan/program studi/bagian; dan
 - f. 2 (dua) orang wakil dosen tetap dari tiap jurusan/program studi/bagian.
- (4) Senat Fakultas terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Senat Fakultas mengadakan sidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester dan sidang tersebut dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan keanggotaan Senat Fakultas disesuaikan dengan kondisi dan diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Program Pascasarjana
Pasal 30

- (1) Program Pascasarjana adalah satuan pelaksana program magister dan program doktor.
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan dapat dibantu oleh Asisten Direktur.

- (3) Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan.
- (4) Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Direktur, Asisten Direktur dan Ketua Program Studi Pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor dan disetujui oleh Badan Pengurus Yayasan.

Paragraf 4
Program Studi
Pasal 31

- (1) Program studi merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas dan Program Pascasarjana.
- (2) Program studi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Ketua program studi fakultas bertanggung jawab kepada Dekan dan Ketua Program Studi Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah melalui pemilihan di tingkat program studi dan mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (6) Ketua dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Direktur Pascasarjana setelah melalui pemilihan di tingkat program studi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi Fakultas diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

**Bagian Ketujuh
Unsur Pelaksana Administrasi
Pasal 32**

- (1) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Pengelolaan Aset.
- (2) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) berfungsi sebagai pengelola kegiatan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- (3) Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Pengelolaan Aset (BAU) berfungsi sebagai pengelola kegiatan administrasi umum, keuangan, dan pengelolaan aset universitas.
- (4) Universitas dapat membuka, menggabungkan, dan/atau menutup Biro sesuai dengan kebutuhan universitas.
- (5) Kepala Biro bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai membuka, menggabungkan, dan/atau menutup Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas untuk ditetapkan dan disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan.

**Bagian Kedelapan
Unsur Pelaksana Pengembangan Universitas**

**Paragraf 1
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 33**

- (1) Universitas mempunyai lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.
- (2) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga administrasi.
- (3) Pimpinan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah ketua yang dibantu oleh sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan.

- (5) Ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membawahi sejumlah pusat penelitian dan pusat kajian yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (8) Kepala pusat penelitian dan pusat kajian diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Kepala Pusat Penelitian dan Pusat Kajian bertanggung jawab kepada Rektor.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Ketua dan Sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor yang disetujui oleh Badan Pengurus Yayasan.

Paragraf 2

Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas

Pasal 34

- (1) Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas bertugas membantu pimpinan dalam perencanaan dan pengembangan universitas serta kerjasama.
- (2) Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas dipimpin oleh seorang kepala badan dan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang kepala bidang, yang terdiri dari bidang perencanaan dan pengembangan, serta bidang kerjasama.
- (3) Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas diangkat oleh Rektor.
- (4) Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Kesembilan

Unsur Penunjang

Pasal 35

- (1) Universitas memiliki unsur penunjang yang terdiri atas:
 - a. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan;

- b. Laboratorium;
 - c. Workshop;
 - d. Studio;
 - e. Kolam/Kebun Percobaan dan Kapal Latih;
 - f. Pusat Komputer; dan
 - g. Pusat Pendidikan Bahasa Asing (PPBA).
- (2) Bilamana diperlukan dapat dibentuk unsur penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.

BAB VII PENYELENGGARAAN TRI DHARMA

Bagian Kesatu Pendidikan Pasal 36

- (1) Universitas Bung Hatta menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (4) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 37

- (1) Kurikulum untuk setiap program studi di Universitas Bung Hatta dikembangkan dan ditetapkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing - masing program studi dengan mempedomani kurikulum inti yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Setiap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum diberi bobot satuan kredit semester (sks) dan disesuaikan dengan isi dan luas cakupan kompetensi.

Pasal 39

- (1) Untuk menjadi mahasiswa, seseorang harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas dan memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan seleksi khusus universitas dengan memperhatikan daya tampung.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 40

- (1) Tahun kuliah dibagi atas 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap. Bila diperlukan dapat dilaksanakan 1(satu) kali semester pendek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan, materi kuliah, dan staf pengajar diatur dalam Pedoman Akademik Universitas Bung Hatta.

**Bagian Kedua
Penelitian
Pasal 41**

- (1) Universitas Bung Hatta melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian pengembangan.
- (2) Ruang lingkup, arah, dan karakteristik penelitian ditetapkan melalui Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan, serta mengacu kepada peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

**Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 42**

- (1) Universitas Bung Hatta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu atau berkelompok.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah. Hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

**BAB VIII
GELAR DAN PENGHARGAAN**

**Bagian Kesatu
Gelara**

**Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 43**

Universitas Bung Hatta memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

**Paragraf Kedua
Gelara Pendidikan Akademik
Pasal 44**

- (1) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik.
- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas :
 - a. Sarjana, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S, dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - b. Magister, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M, dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
 - c. Doktor, ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.

**Paragraf Ketiga
Gelara Pendidikan Vokasi
Pasal 45**

- (1) Lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar vokasi.
- (2) Gelar lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di belakang nama yang berhak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Keempat
Gelar Pendidikan Profesi
Pasal 46**

- (1) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi.
- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan bidang profesinya.

**Paragraf Kelima
Gelar Pendidikan Spesialis
Pasal 47**

- (1) Lulusan pendidikan spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.
- (2) Gelar lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Sp. dan diikuti dengan bidang spesialisasinya.

**Paragraf Keenam
Gelar Kehormatan
Pasal 48**

- (1) Universitas Bung Hatta dapat menganugerahkan gelar kehormatan/*Honoris Causa* (HC) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Penghargaan dan Tanda Jasa
Pasal 49**

- (1) Universitas Bung Hatta dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada warga/unit kerja di lingkungan Universitas Bung Hatta dan perorangan/institusi/ organisasi di luar Universitas Bung Hatta atas prestasi atau jasa terhadap Universitas Bung Hatta dan/atau kemanusiaan.

- (2) Penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam, lencana, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 50

- (1) Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
- (2) Dosen terdiri atas :
 - a. Dosen Tetap yaitu dosen yang diangkat oleh Yayasan maupun dosen yang diangkat oleh pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada universitas.
 - b. Dosen Tidak Tetap yaitu dosen dari perguruan tinggi lain dan/atau seseorang yang diundang oleh universitas untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu.
 - c. Dosen Tamu yaitu seseorang yang diundang untuk mengajar di universitas pada waktu tertentu.
- (3) Tugas utama dosen adalah melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan/atau keahlian yang dimiliki dalam rangka terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan sasaran program studi, dan/atau fakultas, dan/atau universitas.
- (4) Jabatan akademik Dosen Tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar (profesor).
- (5) Dosen Tetap dapat diusulkan menjadi guru besar tetap dengan syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Guru besar tetap diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.
- (7) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di universitas sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus.

- (8) Dalam melaksanakan tugas profesinya, dosen tetap berhak :
- memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - mendapatkan promosi, kenaikan jabatan akademik, kenaikan pangkat, dan penghargaan sesuai dengan tugas dan profesinya;
 - memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan peraturan akademik; dan
 - memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan/atau organisasi keilmuan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas profesinya, dosen tidak tetap dan dosen tamu berhak memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Bung Hatta.
- (10) Dalam melaksanakan tugas profesinya, dosen berkewajiban :
- melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan;
 - bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, dan nilai-nilai agama, moral dan etika; dan
 - memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (11) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen Tetap Yayasan dilakukan oleh Yayasan setelah mendapat usulan dan/atau pertimbangan Rektor.

- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dosen Tetap Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.
- (13) Penerimaan dan pengembalian Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan pada universitas diusulkan oleh Rektor untuk mendapat persetujuan Yayasan.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dan pengembalian Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan pada universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dosen Tidak Tetap dan Dosen Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Pasal 51**

- (1) Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- (2) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan fungsi administrasi dan penunjang akademik dalam rangka terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan sasaran program studi, dan/atau universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, hak, dan kewajiban tenaga kependidikan diatur sesuai dengan Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian.

**BAB X
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

**Bagian Kesatu
Kemahasiswaan
Pasal 52**

Kemahasiswaan merupakan subsistem pendidikan tinggi dalam bentuk organisasi kemahasiswaan yang mencakup kegiatan ekstrakurikuler antara lain berupa pengembangan penalaran dan keilmuan serta pengembangan minat dan bakat.

Pasal 53

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, dan bakat mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada universitas dan fakultas dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (3) Kedudukan organisasi kemahasiswaan intrauniversitas merupakan kelengkapan nonstruktural di Universitas Bung Hatta.
- (4) Organisasi kemahasiswaan intrauniversitas dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
- (5) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter kebunghattaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 54

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pembelajaran dan layanan akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di Universitas Bung Hatta dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - d. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. mengikuti aktivitas organisasi kemahasiswaan intrauniversitas;
 - f. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain dalam lingkungan universitas bilamana memenuhi persyaratan;
 - g. memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dalam batas kemampuan universitas;
 - h. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi; dan

- i. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
- (2) Bagi mahasiswa yang berprestasi akademik dan/atau minat bakat dapat memperoleh layanan kesejahteraan.
- (3) Mahasiswa mempunyai kewajiban :
 - a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di Universitas Bung Hatta dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menghormati dosen dan tenaga kependidikan, serta sesama mahasiswa di lingkungan Universitas Bung Hatta;
 - c. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - d. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan dan keamanan universitas;
 - f. membayar biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. menjaga kewibawaan dan nama baik universitas;
 - h. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada universitas; dan
 - i. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55

- (1) Mahasiswa dilarang :
 - a. mengganggu penyelenggaraan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
 - b. mengganggu keamanan personil organ Yayasan, pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan, tamu dan warga kampus lainnya dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan kegiatan politik praktis di dalam kampus; dan
 - d. mengganggu ketertiban umum, meminum minuman keras, menggunakan dan/atau mengedar narkotika dan obat-obatan berbahaya, berjudi, dan melakukan asusila.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelanggaran yang bersifat kriminal diteruskan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Bagian Kedua
Alumni
Pasal 56**

- (1) Alumni universitas adalah seseorang yang menamatkan salah satu jenjang pendidikan di universitas.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi anggota ikatan alumni universitas.
- (3) Ikatan Alumni dimaksud pada ayat (2) adalah satu-satunya perhimpunan alumni yang diakui oleh universitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja ikatan alumni universitas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni.

**BAB XI
KERJASAMA
Pasal 57**

- (1) Dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Bung Hatta dapat melakukan kerjasama akademik dan nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan/atau lembaga lainnya baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. penelitian;
 - g. penerbitan karya ilmiah;
 - h. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - l. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.

- (4) Kerjasama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan keahlian dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lainnya yang dianggap perlu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor atas persetujuan Badan Pengurus Yayasan.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 58

- (1) Sarana dan prasarana universitas merupakan semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses kegiatan universitas dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang sumber dananya berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana yang sumber dananya berasal dari nonpemerintah ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIII
ASET DAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Aset
Pasal 59

- (1) Aset dan keuangan adalah milik Yayasan.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui dana Yayasan, bantuan pemerintah, maupun non pemerintah.
- (3) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pembangunan, pendayagunaan, inventarisasi, penyusutan nilai, maupun penambahan sarana dan prasarana ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

**Bagian Kedua
Keuangan
Pasal 60**

Pengelolaan keuangan universitas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel yang diatur sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Pasal 61

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas serta perubahannya diajukan Rektor kepada Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas untuk disetujui dan disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas untuk priode tahun akademik yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Sumber dana diperoleh dari Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan (SPP) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), sumbangan masyarakat, sumbangan pemerintah, bantuan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat, hasil badan usaha yang dibentuk oleh Yayasan, serta pendapatan lainnya dari sumber - sumber yang sah.
- (2) Semua dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan dikelola oleh Badan Pengurus Yayasan, kecuali bantuan dari pemerintah seperti hibah, dapat dihimpun dan dikelola oleh universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan universitas harus melaporkannya secara tertulis kepada Badan Pengurus Yayasan dan pemerintah, yang meliputi aspek kegiatan dan keuangan.

Pasal 63

- (1) Laporan keuangan universitas diterbitkan setiap tahun dan menjadi bahagian dari laporan keuangan yayasan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh Badan Pembina atas usul Badan Pengawas Yayasan.

- (4) Laporan keuangan auditan terbit selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh hari) setelah tahun buku yang mengacu kepada tahun kalender berakhir.
- (5) Tahun buku mengacu pada tahun kalender.
- (6) Pertanggungjawaban pendapatan dan belanja universitas wajib dilaporkan setiap bulan kepada Badan Pengurus Yayasan.

BAB XIV
TATA URUTAN PERATURAN
Pasal 64

Tata urutan peraturan Universitas adalah :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
- b. Peraturan Yayasan;
- c. Statuta Universitas;
- d. Peraturan Universitas;
- e. Peraturan Rektor; dan
- f. Peraturan Pelaksanaan lainnya.

Pasal 65

- (1) Anggaran Dasar adalah pokok-pokok dari mekanisme kerja suatu organisasi. Anggaran Rumah Tangga adalah hal-hal yang belum spesifik diterangkan pada Anggaran Dasar.
- (2) Peraturan Yayasan adalah peraturan yang dibuat oleh Badan Pengurus Yayasan sebagai pelaksana operasional.
- (3) Statuta adalah peraturan tertinggi yang diusulkan oleh Rektor dan disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan.
- (4) Peraturan Universitas adalah peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Rektor bersama Senat Universitas.
- (5) Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.

- (4) Peraturan pelaksanaan lainnya adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di bawah pimpinan universitas sebagai peraturan pelaksanaan di atasnya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 5 November 2014

Badan Pengurus

Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Ir. Fachri Ahmad, M.Sc.

Sekretaris,

d.t.o

Dr. Hasnul Fikri, M.Pd.

